



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 225/Pdt.G/2012/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MINTARSIH binti DJOKO SANTOSO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (salon), bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya No. 87. RT.05.RW.01, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2012, memberikan kuasa kepada **SYAMSUL ARIF MULYONO, SH. MH.** Advokat berkantor di Jl. Teuku Umar No. 158 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING ;**

MELAWAN

ERİYANTO DJAJA SAPUTRA bin OENTORO DJAJA SAPUTRA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan percetakan, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya No. 87 RT.05. RW.01, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H. Nomor : 0085/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ERİYANTO DJAJA SAPUTRA bin OENTORO DJAJA SAPUTRA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MINTARSIH binti DJOKO SANTOSO) di didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI:

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, bahwa Termohon pada tanggal 11 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 2 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1433 H. Nomor : 0085/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Mei 2012 ;

Membaca pula memori banding Termohon/Pembanding tanggal 20 Mei 2012, dan Pemohon / Terbanding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0085/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 8 Juni 2012 tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2012 dan tanggal 19 Juni 2012, Nomor : 0085/Pdt.G/2012/PA.Kdr., bahwa baik Termohon / Pembanding maupun Pemohon / Terbanding sama-sama tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (INZAGE) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1433 H. Nomor : 0085/Pdt.G/2012/PA.Kdr. begitu juga pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perpisahan selama 3 (tiga) bulan, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi Wal

Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalam Kompensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah berkhidmat kepada Pemohon/Terbanding sebagai isteri dan mengasuh anak-anak Pemohon / Terbanding selama kurang lebih 9 tahun (sejak 22 Mei 2003) dan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa bantuan biaya hidup untuk bekas isteri untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung selesai masa iddah, berdasarkan pendapat ahli Hukum Islam (Fuqaha) Abu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalus Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah dukhul (hubungan suami isteri)

hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah
habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah ini Pengadilan Tinggi Agama
sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, tetapi tidak
sependapat dengan nominal mut'ah itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah
menetapkan nafkah iddah untuk Termohon/Pembanding sebesar Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berarti Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka dalam
menetapkan mut'ah Majelis Hakim tingkat banding berpedoman pada hal
tersebut sehingga mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding
Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kali 12 bulan sebesar
Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah madhiyah selama 5
bulan kepada Pemohon Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim
tingkat pertama, namun nilai nominalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa nafkah madhiyah tersebut
harus disesuaikan dan didasarkan besarnya nafkah iddah setiap bulan yaitu
Rp. 1.500.000,- sehingga nafkah madfhiyah yang harus dibayarkan kepada
Termohon/Pembanding adalah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang
lain tidak perlu dipertimbangkan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI. Nomor : 247/K./Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang menyatakan :

"Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat
dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu
segala pertimbangan Hakim tingkat pertama"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H. Nomor : 0085/Pdt.G/2012/PA.Kdr. yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar putusan, sehingga amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ERIYANTO DJAJA SAPUTRA bin OENTORO DJAJA SAPUTRA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MINTARSIH binti DJOKO SANTOSO) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah madhiyah (Lampau) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Juli 2012, nomor : 225/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

Hj. ROESIYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)